



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Joko Prastyo Bin Ruslan Arifin |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/22 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Penantian Kec.Banding Agung Kabupaten
OKU Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Joko Prastyo Bin Ruslan Arifin ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Adv Ariansyah, S.H dan Adv Muhamad Joni, S.H Advokad pada Law Office Ariansyah, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Palem Presiden Blok B No 26 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan nomor 228/SK/PID/PN Bta;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 440/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA JOKO PRASTYO BIN RUSLAN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan **Pertama** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA JOKO PRASTYO BIN RUSLAN ARIFIN** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan
- 3 (tiga) buah batu diamond terbuat dari kaca berwarna hijau, biru dan putih
- 1 (satu) buah kotak berbahan plastic berwarna kuning keemasan
- 1 (satu) buah tasbih berwarna hitam
- 1 (satu) buah cangkuk bergagang kayu berwarna coklat
- 1 (satu) buah dodot bergagang kayu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah meja makan berwarna coklat dengan list putih
- 4 (empat) buah kursi meja makan berwarna coklat dengan list putih
- 1 (satu) buah mesin cuci dengan merk SHARP

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JHON KORNAIDI Bin RASYIDIN ALI

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **JOKO PRASTYO BIN RUSLAN ARIFIN** pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Sipatuhu II, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang secara berlanjut**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, TERDAKWA mengajak Saksi Mat Jidin, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Jhon Kornaidi dan Saksi Bayu Wardana untuk mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik Saksi Rasyidin Ali setelah sampai di kebun, TERDAKWA melakukan ritual dengan mengeluarkan tasbih bewarna hitam membakar garam dan menyuruh Saksi Mat Jidin, Saksi Rasidin, Saksi Jhon Kornaidi dan Saksi Bayu Wardana membaca Mantra kemudian TERDAKWA berhasil mengangkat emas tersebut dengan cara menyuruh Saksi Bayu Wardana untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang bergagang kayu dan satu buah dodos yang bergagang kayu kemudian emas tersebut dibawa oleh TERDAKWA pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB TERDAKWA Kembali mengajak Saksi Jhon, Saksi Mat Jidin untuk Kembali mengajak mengambil harta karun “ Payu kak kito ngambek barang yang kemaren masih banyak “ dijawablah oleh Saksi Jhon “Kalo memang itu biso jadi duit jadi aku melok naik “ tidak lama kemudian datang Saksi Bayu lalu mereka berangkat ke kebun milik Saksi Rasyidin, TERDAKWA yang pada saat itu di bawah pohon Bambu sedangkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin disuruh menunggu di pingiran jurang kebun tersebut Kemudian TERDAKWA Menyuruh Saksi Bayu menggali titik Lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya TERDAKWA mengambil emas tersebut dari tanah dan membawanya pulang, keesokan harinya TERDAKWA masih mengajak Saksi-Saksi untuk mengambil harta karun sambil berkata Payu Wak kito ambek barang itu lagi masih Ado badar intan lalu mereka Kembali berangkat ke kebun milik Rasyidin sekira pada pukul 00.00 WIB setelah Sampai dikebun TERDAKWA menyuruh bayu untuk menggali tanah dengan menggunkan cangkul bergagang kayu sambil menunjukan arah Lokasi harta karun tersebut sedangkan Saksi Jhon, Saksi Rasyidin Saksi Matjidin disuruh menunggu dipinggir jurang kebun tersebut kemudian di dapatlah Badar intan warna biru.
- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB TERDAKWA Kembali mengajak Saksi Jhon, Saksi Mat Jidin untuk Kembali mengajak mengambil harta karun “ itu batu badar intan ado pasanganyo warna hijau dijawablah oleh Saksi Jhon “payu kito ambek “ keesokan harinya TERDAKWA Bersama dengan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu berangkat ke kebun milik Saksi Rasyidin, TERDAKWA yang pada saat itu di bawah pohon Bambu sedangkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin disuruh menunggu di pingiran jurang kebun tersebut Kemudian TERDAKWA Menyuruh Saksi Bayu menggali titik Lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya TERDAKWA mengambil batu warna hijau tersebut dari tanah dan membawanya pulang, keesokan harinya TERDAKWA masih mengajak Saksi-Saksi untuk mengambil harta karun sambil berkata “Payu Wak kito ambek barang itu lagi masih Ado badar intan” lalu mereka Kembali berangkat ke kebun milik Rasyidin sekira pada pukul 00.00 WIB setelah Sampai dikebun TERDAKWA menyuruh bayu untuk menggali tanah dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul bergagang kayu sambil menunjukan arah Lokasi harta karun tersebut sedangkan Saksi Jhon, Saksi Rasyidin Saksi Mat jidin disuruh menunggu dipinggir jurang kebun tersebut kemudian di dapatlah Badar intan warna biru kemudian sekira dua minggu pada bulan Januari tahun 2024 TERDAKWA Bersama dengan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengambil badar intan warna putih di kebun milik Saksi Rasyidin Ali dengan beralasan pesanan dari Bosnya.

- Bahwa pada bulan Januari 2024 TERDAKWA melakukan serangkaian kata bohong memberitahukan kepada Saksi Jhon Kurnaidi bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli Emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,- dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau.
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA melakukan serangkaian kata bohong memberitahukan kepada Saksi Jhon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dilakukan Tindakan operasi kemudian TERDAKWA membujuk Saksi Korban supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,- (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada Saksi Jhon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi john memberikan uang tersebut kepada TERDAKWA secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya TERDAKWA memberitahukan berita bohong kepada Saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal.
- Bahwa TERDAKWA Mengajak Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau jawa setelah diperjalanan TERDAKWA dengan tipu muslihatnya memberitahu kepada Saksi-saksi bahwa dirinya dihubungi oleh dari Pihak POLRES OKU SELATAN untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,- apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu dan TERDAKWA akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,- secara tunai yang diminta oleh TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA dengan Tipu muslihatnya kepada Saksi Jhon memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli Emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada TERDAKWA lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada TERDAKWA secara tunai, kemudian TERDAKWA dengan serangkaian kata bohongnya memberitahu kepada Saksi Jhon bahwa calon pembeli Emas dan batu intan tersebut batal membeli dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 TERDAKWA dengan tipu muslihat mengajak Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian TERDAKWA dengan tipu muslihatnya dengan meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja Namun TERDAKWA hanya tipu muslihat dari TERDAKWA .
- Bahwa TERDAKWA Menipu Saksi Jhon sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.83.000.000,- akibat perbuatan TERDAKWA tersebut Saksi Jhon melaporkan TERDAKWA ke POLRES OKU Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JOKO PRASTYO BIN RUSLAN ARIFIN** pada Bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Sipatuhu II, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan secara berlanjut,*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, TERDAKWA mengajak Saksi Mat Jidin, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Jhon Kornaidi dan Saksi Bayu Wardana untuk mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyidin Ali setelah sampai di kebun, TERDAKWA melakukan ritual dengan mengeluarkan tasbih bewarna hitam membakar garam dan menyuruh Saksi Mat Jidin, Saksi Rasidin, Saksi Jhon Kornaidi dan Saksi Bayu Wardana membaca Mantra kemudian TERDAKWA berhasil mengangkat emas tersebut dengan cara menyuruh Saksi Bayu Wardana untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang bergagang kayu dan satu buah dodos yang bergagang kayu kemudian emas tersebut dibawa oleh TERDAKWA pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB TERDAKWA Kembali mengajak Saksi Jhon, Saksi Mat Jidin untuk Kembali mengajak mengambil harta karun “ Payu kak kito ngambek barang yang kemaren masih banyak “ dijawablah oleh Saksi Jhon “Kalo memang itu biso jadi duit jadi aku melok naik “ tidak lama kemudian datang Saksi Bayu lalu mereka berangkat ke kebun milik Saksi Rasyidin, TERDAKWA yang pada saat itu di bawah pohon Bambu sedangkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin disuruh menunggu di pingiran jurang kebun tersebut Kemudian TERDAKWA Menyuruh Saksi Bayu menggali titik Lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya TERDAKWA mengambil emas tersebut dari tanah dan membawanya pulang, keesokan harinya TERDAKWA masih mengajak Saksi-Saksi untuk mengambil harta karun sambil berkata Payu Wak kito ambek barang itu lagi masih Ado badar intan lalu mereka Kembali berangkat ke kebun milik Rasyidin sekira pada pukul 00.00 WIB setelah Sampai dikebun TERDAKWA menyuruh bayu untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul bergagang kayu sambil menunjukan arah Lokasi harta karun tersebut sedangkan Saksi Jhon, Saksi Rasyidin Saksi Matjidin disuruh menunggu dipinggir jurang kebun tersebut kemudian di dapatlah Badar intan warna biru.

- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB TERDAKWA Kembali mengajak Saksi Jhon, Saksi Mat Jidin untuk Kembali mengajak mengambil harta karun “ itu batu badar intan ado pasanganyo warna hijau dijawablah oleh Saksi Jhon “payu kito ambek “ keesokan harinya TERDAKWA Bersama dengan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu berangkat ke kebun milik Saksi Rasyidin, TERDAKWA yang pada saat itu di bawah pohon Bambu sedangkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin disuruh menunggu di pingiran jurang kebun tersebut Kemudian TERDAKWA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Saksi Bayu menggali titik Lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya TERDAKWA mengambil batu warna hijau tersebut dari tanah dan membawanya pulang, keesokan harinya TERDAKWA masih mengajak Saksi-Saksi untuk mengambil harta karun sambil berkata "Payu Wak kito ambek barang itu lagi masih Ado badar intan" lalu mereka Kembali berangkat ke kebun milik Rasyidin sekira pada pukul 00.00 WIB setelah Sampai dikebun TERDAKWA menyuruh bayu untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul bergagang kayu sambil menunjukan arah Lokasi harta karun tersebut sedangkan Saksi Jhon, Saksi Rasyidin Saksi Mat jidin disuruh menunggu dipinggir jurang kebun tersebut kemudian di dapatlah Badar intan warna biru kemudian sekira dua minggu pada bulan Januari tahun 2024 TERDAKWA Bersama dengan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengambil badar intan warna putih di kebun milik Saksi Rasyidin Ali dengan beralasan pesanan dari Bosnya.

- Bahwa pada bulan Januari 2024 TERDAKWA melakukan serangkaian kata bohong memberitahukan kepada Saksi Jhon Kurnaidi bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli Emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,- dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau.
- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA melakukan serangkaian kata bohong memberitahukan kepada Saksi Jhon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan dijalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dillakukan Tindakan operasi kemudian TERDAKWA membujuk Saksi Korban supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,- (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada Saksi Jhon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi john memberikan uang tersebut kepada TERDAKWA secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) lalu uang tersebut digelapkan oleh TERDAKWA kemudian keesokan harinya TERDAKWA memberitahukan berita bohong kepada Saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal.
- Bahwa TERDAKWA Mengajak Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau jawa setelah diperjalanan TERDAKWA dengan tipu muslihatnya memberitahu kepada Saksi-saksi bahwa dirinya dihubungi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dari Pihak POLRES OKU SELATAN untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,- apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu dan TERDAKWA akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,- secara tunai yang diminta oleh TERDAKWA, lalu uang tersebut digelapkan oleh TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA dengan Tipu muslihatnya kepada Saksi Jhon memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli Emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada TERDAKWA lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada TERDAKWA secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dengan serangkaian kata bohongnya memberitahu kepada Saksi Jhon bahwa calon pembeli Emas dan batu intan tersebut batal membeli dikarenakan ditangkap oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 TERDAKWA dengan tipu muslihat mengajak Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian TERDAKWA dengan tipu muslihatnya dengan meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja Namun TERDAKWA hanya tipu muslihat dari TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA Menipu Saksi Jhon sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.83.000.000,- akibat perbuatan TERDAKWA tersebut Saksi Jhon melaporkan TERDAKWA ke POLRES OKU Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Kornaidi Bin Rasyidin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi, saksi Mat Jidin Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik ayah saksi yaitu saksi Rasyidin Ali lalu pada saat sampai disana sudah ada Saksi Rasyidin Ali dipondok kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa kebawah rumpun bambu untuk mengkondisikan secara spiritual dengan berkataa "nah sudah aman turunlah galo" lalu Terdakwa menunjuk lokasi yang harus di gali oleh saksi Bayu dan terapat peti emas batangan namun Terdakwa mengatakan "belum bisa diangkat kita ritual dulu diatas" lalu Terdakwa melakukan ritual dengan membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut diletakan dipondok lalu kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengatakan "*itu badar intan yang nak diambek warno biru*" lalu saksi jawab "*yo payo kalo memang ado nian*" setelah menggu hingga pukul 24.00 Terdakwa mengatakan "*nah inilah waktunya ngambek barang itu*" selanjutnya saksi dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna biru yang diletakan dirumah saksi Rasyidin Ali, keesokan harinya Terdakwa kembali lagi kerumah saksi mengatakan "*itu ado pasanganyo warno hijau nak diambek dak galak ditinggal*" selanjutnya saksi dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan hijau yang diletakan dipondok kebun;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengatakan saksi "bos nak minta ambekkan yang putih pesanan" sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan "*nah inilah waktunya ngambek barang itu*" selanjutnya saksi dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna putih yang dilsimpan di pondok, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi mengatakan "kito ni nak dikirim duit 200 juta cuma nak bayar rinalty 2 juta" namun saksi Rasyidin Ali, saksi Mad jidi dan saksi Bayu mengatakan tidak memiliki uang namun saksi mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengusahakannya lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dilakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan berita bohong kepada Saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian uang sebesar Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan upaya pengembalian kerugian sepeserpun kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasyidin Ali Bin H.Muhammd Rohim Alm, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi, saksi Mat Jidin, saksi Jon, dan Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik saksi lalu Terdakwa mengajak saksi, saksi Mat Jidin, saksi Jon, dan Saksi Bayu Wardana membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalau Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut dengan cara menyuruh saksi Bayu Wardana untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang bergagang kayu dan satu buah dodos yang bergagang kayu kemudian emas tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB Terdakwa Kkembali mengajak kembali saksi, saksi Mat Jidin dan saksi Jon untuk Kembali mengajak mengambil harta karun ke kebun milik saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bayu menggali titik lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya Terdakwa mengambil emas tersebut dari tanah dan membawanya pulang dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kornaidi bahwa bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun saat diperjalanan bos yang akan membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan akan dilakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi Jon supaya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi, saksi Jon, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau Jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Jon, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu saksi Jon bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi Jon memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Jon, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jon mengalami kerugian uang sebesar Rp.83.000.000 (*delapan puluh tiga juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mat Jidin Bin Cik Nanang Alm, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Jon, dan Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik saksi Rasyidin Ali lalu Terdakwa mengajak saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Jon, dan Saksi Bayu Wardana membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut dengan cara menyuruh saksi Bayu Wardana untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang bergagang kayu dan satu buah dodos yang bergagang kayu kemudian emas tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB Terdakwa kembali mengajak kembali saksi, saksi Rasyidin Ali dan saksi Jon untuk Kembali mengajak mengambil harta karun ke kebun milik saksi Rasyidin Ali kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bayu menggali titik lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya Terdakwa mengambil emas tersebut dari tanah dan membawanya pulang dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kornaidi bahwa bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun saat diperjalanan bos yang akan membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan akan dilakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi Jon supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi, saksi Jon, saksi Rasyidin Ali dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau Jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Jon, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu saksi Jon bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi Jon memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Jon dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jon mengalami kerugian uang sebesar Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Bayu Wardana Bin Atip Alm, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Jon, dan Saksi Mat Jidin mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik saksi Rasyidin Ali lalu Terdakwa mengajak saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Jon, dan Mat Jidin membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut dengan cara menyuruh saksi untuk menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang bergagang kayu dan satu buah dodos yang bergagang kayu kemudian emas tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19:00 WIB Terdakwa kembali mengajak kembali saksi, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Jon untuk Kembali mengajak mengambil harta karun ke kebun milik saksi Rasyidin Ali kemudian Terdakwa menyuruh saksi menggali titik lokasi yang ditunjuknya setelah melakukan ritual dan membaca mantra setelahnya Terdakwa mengambil emas tersebut dari tanah dan membawanya pulang dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Jhon Kornaidi bahwa bahwa Bosnya dari Lampung ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun saat diperjalanan bos yang akan membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan akan dillakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi Jon supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*Sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi dan saksi yang menyaksikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi, saksi Jon, saksi Rasyidin Ali dan saksi Mat Jidin untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau Jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Jon, Mat Jidin dan saksi Rasyidin Ali dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa dan saksi yang menyaksikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu saksi Jon bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi Jon memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan saksi yang menyaksikan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Joni untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jon mengalami kerugian uang sebesar Rp.83.000.000 (*delapan puluh tiga juta rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Mat Jidin Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik ayah saksi yaitu saksi Rasyidin Ali lalu pada saat sampai disana sudah ada Saksi Rasyidin Ali dipondok kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa kebawah rumpun bambu

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengkondisikan secara spiritual dengan berkataa *"nah sudah aman turunlah galo"* lalu Terdakwa menunjuk lokasi yang harus di gali oleh saksi Bayu dan terapat peti emas batangan namun Terdakwa mengatakan *"belum bisa diangkat kita ritual dulu diatas"* lalu Terdakwa melakukan ritual dengan membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi Jon untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut diletakan dipondok lalu kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Jon dengan mengatakan *"itu badar intan yang nak diambek warno biru"* lalu saksi jawab *"yo payo kalo memang ado nian"* setelah menggu hingga pukul 24.00 Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna biru yang diletakan dirumah saksi Rasyidin Ali, keesokan harinya Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Jon mengatakan *"itu ado pasanganyo warno hijau nak diambek dak galak ditinggal"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan hijau yang diletakan dipondok kebun;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengatakan saksi Jon *"bos nak minta ambekkan yang putih pesanan"* sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna putih yang dilsimpan di pondok, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jon mengatakan *"kito ni nak dikirim duit 200 juta cuma nak bayar rinalty 2 juta"* namun saksi Rasyidin Ali, saksi Mad jidi dan saksi Bayu mengatakan tidak memiliki uang sedangkan saksi Jon mengatakan bahwa akan mengusahakanya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa Bosnya dari Lampung Selatan ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan di jalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dilakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan berita bohong kepada saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau Jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jon bahwa anggota kepolisian tersebut akan mengambil uang tersebut di Tangerang dan mobilnya rusak lalu saksi berpura-pura menelpon menyuruh anggota untuk mengantarkan menggunakan motor setelah itu Terdakwa beralasan mengambil uang tersebut dipolsek Bandung Agung kemudian Terdakwa pulang mengambil uang mainan yang telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada saksi Jon, saksi Rasyid, saksi Bayu dan saksi Mad Jidi namun Terdakwa beralasan uang tersebut belum dapat dibagikan karena bos Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja namun tidak Terdakwa hiraukan kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa emas batangan tersebut dari 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan sebanyak 3 (tiga) batang, 3 (tiga) diamond tersebut dari kaca berwarna hijau, biru dan putih serta 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning keemasan;
- Bahwa uang milik saksi Jon tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli meja dan kursi makan, mesin cuci dan 1 (satu) buah motor Ninja berwarna abu-abu tua;
- Bahwa uanag mainan tersebut saksi dapat dari membeli melalui aplikasi Lazada;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbutan tersebut belajar dari Youtube;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa belum melakukan upaya pengembalian kerugian sepeserpun kepada saksi Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Rendi Cahyadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Mat Jidin, Saksi Rasidin Ali, Saksi Bayu Wardana dan Terdakwa berangkat menggunakan bus ke bogor di wilayah Ranau akan tetapi tidak tujuan dari keberangkatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Mat Jidin, Saksi Rasidin Ali, Saksi Bayu Wardana dan Terdakwa berpatungan mengumpulkan sejumlah uang akan tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk ap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Jhon Kornaidi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.Elman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Jhon Kornaidi.
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan satu rupiah pun kepada Saksi Korban Jhon Kornaidi

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan
2. 3 (tiga) buah batu diamond terbuat dari kaca berwarna hijau, biru dan putih
3. 1 (satu) buah kotak berbahan plastic berwarna kuning keemasan
4. 1 (satu) buah tasbih berwarna hitam
5. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu berwarna coklat
6. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
7. 1 (satu) buah meja makan berwarna coklat dengan list putih
8. 4 (empat) buah kursi meja makan berwarna coklat dengan list putih
9. 1 (satu) buah mesin cuci dengan merk SHARP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Mat Jidin Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik ayah saksi yaitu saksi Rasyidin Ali lalu pada saat sampai disana sudah ada Saksi Rasyidin Ali dipondok kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa kebawah rumpun bambu untuk mengkondisikan secara spiritual dengan berkataa "*nah sudah aman turunlah galo*" lalu Terdakwa menunjuk lokasi yang harus di gali oleh saksi Bayu dan terapat peti emas batangan namun Terdakwa mengatakan "*belum bisa diangkat kita ritual dulu diatas*" lalu Terdakwa melakukan ritual dengan membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi Jon untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut diletakan dipondok lalu kami pulang kerumah masing-masing;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya sekira pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Jon dengan mengatakan *"itu badar intan yang nak diambek warno biru"* lalu saksi jawab *"yo payo kalo memang ado nian"* setelah menggu hingga pukul 24.00 Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna biru yang diletakan dirumah saksi Rasyidin Ali, keesokan harinya Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Jon mengatakan *"itu ado pasanganyo warno hijau nak diambek dak galak ditinggal"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan hijau yang diletakan dipondok kebun;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengatakan saksi Jon *"bos nak minta ambekkan yang putih pesanan"* sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna putih yang dilsimpan di pondok, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jon mengatakan *"kito ni nak dikirim duit 200 juta cuma nak bayar rinalty 2 juta"* namun saksi Rasyidin Ali, saksi Mad jidi dan saksi Bayu mengatakan tidak memiliki uang sedangkan saksi Jon mengatakan bahwa akan mengusahakanya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa Bosnya dari Lampung Selatan ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan dijalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dillakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan berita bohong kepada saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau Jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jon bahwa anggota kepolisian tersebut akan mengambil uang tersebut di Tangerang dan mobilnya rusak lalu saksi berpura-pura menelpon menyuruh anggota untuk mengantarkan menggunakan motor setelah itu Terdakwa beralasan mengambil uang tersebut dipolsek Banding Agung kemudian Terdakwa pulang mengambil uang mainan yang telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada saksi Jon, saksi Rasyid, saksi Bayu dan saksi Mad Jidi namun Terdakwa beralasan uang tersebut belum dapat dibagikan karena bos Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja namun tidak Terdakwa hiraukan kembali selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi Jon langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;
- Bahwa emas batangan tersebut dari 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan sebanyak 3 (tiga) batang, 3 (tiga) diamond

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari kaca berwarna hijau, biru dan putih serta 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning keemasan;

- Bahwa uang milik saksi Jon tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli meja dan kursi makan, mesin cuci dan 1 (satu) buah motor Ninja berwarna abu-abu tua;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa belum melakukan upaya pengembalian kerugian sepeserpun kepada saksi Jon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Joko Prastyo Bin Ruslan Arifin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama



proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Mat Jidin Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik ayah saksi yaitu saksi Rasyidin Ali lalu pada saat sampai disana sudah ada Saksi Rasyidin Ali dipondok kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa kebawah rumpun bambu untuk mengkondisikan secara spiritual dengan berkataa *"nah sudah aman turunlah galo"* lalu Terdakwa menunjuk lokasi yang harus di gali oleh saksi Bayu dan terapat peti emas batangan namun Terdakwa mengatakan *"belum bisa diangkat kita ritual dulu diatas"* lalu Terdakwa melakukan ritual dengan membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi Jon untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut diletakan dipondok lalu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah masing-masing, keesokan harinya sekira pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Jon dengan mengatakan *"itu badar intan yang nak diambek warno biru"* lalu saksi jawab *"yo payo kalo memang ado nian"* setelah menggu hingga pukul 24.00 Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna biru yang diletakan dirumah saksi Rasyidin Ali, keesokan harinya Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Jon mengatakan *"itu ado pasanganyo warno hijau nak diambek dak galak ditinggal"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan hijau yang diletakan dipondok kebun;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengatakan saksi Jon *"bos nak minta ambekkan yang putih pesanan"* sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna putih yang dilsimpan di pondok, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jon mengatakan *"kito ni nak dikirim duit 200 juta cuma nak bayar rinalty 2 juta"* namun saksi Rasyidin Ali, saksi Mad jidi dan saksi Bayu mengatakan tidak memiliki uang sedangkan saksi Jon mengatakan bahwa akan mengusahakanya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa Bosnya dari Lampung Selatan ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan dijalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dilakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan berita bohong kepada saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut ke pulau jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jon bahwa anggota kepolisian tersebut akan mengambil uang tersebut di Tangerang dan mobilnya rusak lalu saksi berpura-pura menelpon menyuruh anggota untuk mengantarkan menggunakan motor setelah itu Terdakwa beralasan mengambil uang tersebut dipolsek Banding Agung kemudian Terdakwa pulang mengambil uang mainan yang telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada saksi Jon, saksi Rasyid, saksi Bayu dan saksi Mad Jidi namun Terdakwa beralasan uang tersebut belum dapat dibagikan karena bos Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun tersebut;

Menimbang, bahwapada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu untuk menjual emas tersebut ke toko emas yang berlokasi di Simpang Sender namun Emas tersebut tidak laku dikarenakan palsu kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Jhon Kornaidi, Saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan Saksi Bayu Kembali mengajak untuk menjual emas tersebut di Baturaja namun tidak Terdakwa hiraukan kembali selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi Jon langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU Selatan;

Menimbang, bahwa emas batangan tersebut dari 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan sebanyak 3 (tiga) batang, 3 (tiga) diamond tersebut dari kaca berwarna hijau, biru dan putih serta 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning keemasan;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Jon tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli meja dan kursi makan, mesin cuci dan 1 (satu) buah motor Ninja berwarna abu-abu tua;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hingga sekarang Terdakwa belum melakukan upaya pengembalian kerugian sepeserpun kepada saksi Jon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi korban Jon mau memberikan uang sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) secara berangsur dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli meja dan kursi makan, mesin cuci dan 1 (satu) buah motor Ninja berwarna abu-abu tua tersebut, telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbuatan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap saksi korban Jon sehingga saksi korban Jon mau memberikan uang sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) secara berangsur bermula pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Mat Jidin Saksi Bayu Wardana mengambil harta karun berupa emas yang berada di Kebun milik ayah saksi yaitu saksi Rasyidin Ali lalu pada saat sampai disana sudah ada Saksi Rasyidin Ali dipondok kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa kebawah rumpun bambu untuk mengkondisikan secara spiritual dengan berkataa "*nah sudah aman turunlah galo*" lalu Terdakwa menunjuk lokasi yang harus di gali oleh saksi Bayu dan terapat peti emas batangan namun Terdakwa mengatakan "*belum bisa diangkat kita ritual dulu diatas*" lalu Terdakwa melakukan ritual dengan membakar garam kemudian memberikan satu botol dan menyuruh saksi Jon untuk meminumnya kemudian memberikan bunga 7 rupa masing-masing disuruh menggenggam dan memejamkan mata sedangkan Terdakwa membaca mantra-mantra lalu Terdakwa berhasil mengangkat emas tersebut diletakan dipondok lalu kami pulang kerumah masing-masing, keesokan harinya sekira pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Jon dengan mengatakan "*itu badar intan yang nak diambek warno biru*" lalu saksi jawab "*yo payo kalo memang ado nian*" setelah menggu hingga pukul 24.00 Terdakwa mengatakan "*nah inilah waktunya ngambek barang itu*" selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna biru yang diletakan dirumah saksi Rasyidin Ali, keesokan harinya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Jon mengatakan *"itu ado pasanganyo warno hijau nak diambek dak galak ditinggal"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan hijau yang diletakan dipondok kebun;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengatakan saksi Jon *"bos nak minta ambekkan yang putih pesanan"* sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengatakan *"nah inilah waktunya ngambek barang itu"* selanjutnya saksi Jon dan yang lainnya menunggu dipinggir jurang sedangkan Terdakwa melakukan ritual hingga didapatkan badar intan berwarna putih yang dilsimpan di pondok, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jon mengatakan *"kito ni nak dikirim duit 200 juta cuma nak bayar rinalty 2 juta"* namun saksi Rasyidin Ali, saksi Mad jidi dan saksi Bayu mengatakan tidak memiliki uang sedangkan saksi Jon mengatakan bahwa akan mengusahakanya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa Bosnya dari Lampung Selatan ingin membeli emas dan harta karun berupa badar intan yang diperoleh tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan ingin melakukan pembayaran di Danau Ranau namun keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Jon bahwa bosnya yang ingin membeli emas tersebut kecelakaan dijalan pada saat menuju Danau Ranau dan bosnya tersebut akan dillakukan Tindakan operasi kemudian Terdakwa membujuk saksi supaya memberikan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) kepada saksi Jon untuk membantu biaya operasi bosnya lalu saksi Jon memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai (*cash*) sebesar Rp. 19.000.000 (*Sembilan belas juta rupiah*) kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan berita bohong kepada saksi Jhon bahwa Bosnya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Jon, saksi Rasyidin Ali, saksi Mat Jidin dan saksi Bayu untuk mencuci badar intan dan emas tersebut ke pulau jawa setelah diperjalanan Terdakwa memberitahu kepada saksi dan yang lainnya bahwa dirinya dihubungi oleh dari pihak POLRES OKU Selatan untuk memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 apabila tidak memberikan uang sebesar itu maka saksi, saksi Rasyidin Ali, Saksi Mat Jidin dan saksi Bayu dan Terdakwa akan ditangkap oleh pihak dari POLRES OKU Selatan lalu saksi Jhon memberikan uang sebesar Rp.52.000.000,00 secara tunai yang diminta oleh Terdakwa lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memberitahu bahwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seseorang yang ingin membeli emas dan batu intan tersebut dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) tetapi dengan syarat harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) kepada Terdakwa secara tunai lalu uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Jon bahwa anggota kepolisian tersebut akan mengambil uang tersebut di Tangerang dan mobilnya rusak lalu saksi berpura-pura menelpon menyuruh anggota untuk mengantarkan menggunakan motor setelah itu Terdakwa beralasan mengambil uang tersebut dipolsek Banding Agung kemudian Terdakwa pulang mengambil uang mainan yang telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada saksi Jon, saksi Rasyid, saksi Bayu dan saksi Mad Jidi namun Terdakwa beralasan uang tersebut belum dapat dibagikan karena bos Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin kepemilikan harta karun tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut sebesar Rp.83.000.000,00 (*delapan puluh tiga juta rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana harus dinyatakan telah terpenuhi, dan oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan, 3 (tiga) buah batu diamond terbuat dari kaca berwarna hijau, biru dan putih, 1 (satu) buah kotak berbahan plastic berwarna kuning keemasan, 1 (satu) buah tasbih berwarna hitam, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja makan berwarna coklat dengan list putih, 4 (empat) buah kursi meja makan berwarna coklat dengan list putih, 1 (satu) buah mesin cuci dengan merk SHARP, merupakan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan milik Terdakwa yang dibeli menggunakan uang saksi korban Jon karena telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Jhon Kornaidi Bin Rasyidin Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jhon Kornaidi Bin Rasidin Ali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prastyo Bin Ruslan Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lempengan besi berwarna emas kecoklatan;
 - 3 (tiga) buah batu diamond terbuat dari kaca berwarna hijau, biru dan putih
 - 1 (satu) buah kotak berbahan plastic berwarna kuning keemasan;
 - 1 (satu) buah tasbih berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah meja makan berwarna coklat dengan list putih;
- 4 (empat) buah kursi meja makan berwarna coklat dengan list putih;
- 1 (satu) buah mesin cuci dengan merk SHARP;

Dikembalikan kepada saksi Jhon Kornaidi Bin Rasyidin Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32